PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN GADINGREJO
KELURAHAN TAMBA'AN
Jl. Hangtuah No. 108 Pasuruan
Telepon (0343) 422621 Fax

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KELURAHAN TAMBA'AN
KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 400/02/430.403.02/2009
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA POS PAUD
KELURAHAN TAMBA'AN KECAMATAN GADINGREJO
KOTA PASURUAN

Menimbang :

a. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Paud;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
c. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu membentuk Lembaga Pas PAUD di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan PAUD dan Lembaga Pelatihan Karya;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
12. Keputisan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Pengaturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Membentuk Lembaga Pos PAUD di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan daftar nama sebagaiman atersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua	:	Mengangkat Pengurus Lembaga Pos PAUD di Kelurahan Tamba'an dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lempiran Keputusan ini.
Ketiga	:	Menugaskan Lembaga Pos PAUD sebagaimana disebutkan pada diktum Pertama Surat Keputusan ini untuk: Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Kelurahan Tamba''an atas pelaksanaan kegiatan yang diterimanya baik fisik maupun administrasi kegiatannya serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2009
KEPALA KELURAHAN TAMBA'AN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN GADINGREJO
KELURAHAN TAMBA'AN

LOLOK ISMAN PRAYITNI,SH
NIP. 19[illegible]198608 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TAMBA'AN
KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 400/02/430.304.02/2009
TANGGAL : 1 OKTOBER 2009

Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa
Kelurahan Tamba'an

No.	NAMA	JABATAN
1.	LURAH TAMBA'AN	Pelindung
2.	Ketua Tim Penggerak PKK	Pembina / Penasihat
3.	SUKADI	Pengelola
4.	IFA ROYANI	Sekertaris
5.	SUPIYAH	Wakil Sekertaris
6.	KHOSIATUL KHASANAH	Bendahara
7.	SITI ISBANDIAH	Wakil Bendahara
8.	SITI MUTIAH,S.Pd	Kepala PAUD
9.	M. CHOLIL	Komite
10.	ABD. KHOLID	Sekertaris Komite
11.	H. SUJAI	Bendahara Komite
12.	ELLY AMALIYAH	Guru Pengajar
13.	NUR JANNAH	Guru Pengajar
14.	SITI ILMIAH	Guru Pengajar
15.	CHOLIG	Cleaning Servis

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2009
KEPALA KELURAHAN TAMBA'AN

PAMERINTAH KOTA PASURUAN KECAMATAN GADINGREJO KELURAHAN TAMBA'AN

POLOK ISMAN PRAYITNI,SH
NIP. 1960[illegible] 198608 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/018/PAUD/423.107/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SITI ILMIAH** selaku pengelola / penyelenggara **SPS TUNAS BANGSA** tanggal 29 Maret 2022 Nomor : 421.1/052/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.

Membaca : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 28 Maret 2022 Nomor : 420/798/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **SPS TUNAS BANGSA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	**SPS TUNAS BANGSA**
Alamat	:	**JL. HALMAHERA RUSUNAWA**
Telepon	:	**081336645418**
Kelurahan	:	**TAMBA'AN**
Kecamatan	:	**PANGGUNGREJO**
Kota	:	**PASURUAN**
Pengelola	:	**SITI ILMIAH**
Penyelenggara	:	**YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **07 April 2022** sampai dengan Tanggal **06 April 2024**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelengarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 07 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 28 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/018/PAUD/423.107/2022

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	:	**SPS TUNAS BANGSA**
Alamat	:	**JL. HALMAHERA RUSUNAWA KEL. TAMBA'AN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
Nomor Register	:	**69886956**
Jenis Pendidikan	:	**SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola	:	**SITI ILMIAH**
Penyelenggara	:	**YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 07 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dipindai dengan CamScanner